



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/3/431.013/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran dapat melaksanakan tugas sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan sementara atau berhalangan tetap, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diambil alih sementara oleh Pengguna Anggaran dengan Surat Keterangan atau dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya yang memenuhi syarat dan ditunjuk dengan Surat Perintah dari Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/3/P/001.3/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. KPA yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/3/431.013/2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	UNIT SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.	UPTD. Sanggar Kegiatan Belajar	Kepala UPTD. Sanggar Kegiatan Belajar
II.	Dinas kesehatan	
1.	UPTD. Puskesmas Banyuputih	Kepala UPTD. Puskesmas Banyuputih
2.	UPTD. Puskesmas Asembagus	Kepala UPTD. Puskesmas Asembagus
3.	UPTD. Puskesmas Jangkar	Kepala UPTD. Puskesmas Jangkar
4.	UPTD. Puskesmas Arjasa	Kepala UPTD. Puskesmas Arjasa
5.	UPTD. Puskesmas Kapongan	Kepala UPTD. Puskesmas Kapongan
6.	UPTD. Puskesmas Panji	Kepala UPTD. Puskesmas Panji
7.	UPTD. Puskesmas Mangaran	Kepala UPTD. Puskesmas Mangaran
8.	UPTD. Puskesmas Situbondo	Kepala UPTD. Puskesmas Situbondo
9.	UPTD. Puskesmas Panarukan	Kepala UPTD. Puskesmas Panarukan
10.	UPTD. Puskesmas Kendit	Kepala UPTD. Puskesmas Kendit
11.	UPTD. Puskesmas Bungatan	Kepala UPTD. Puskesmas Bungatan
12.	UPTD. Puskesmas Mlandingan	Kepala UPTD. Puskesmas Mlandingan
13.	UPTD. Puskesmas Besuki	Kepala UPTD. Puskesmas Besuki
14.	UPTD. Puskesmas Suboh	Kepala UPTD. Puskesmas Suboh
15.	UPTD. Puskesmas Jatibanteng	Kepala UPTD. Puskesmas Jatibanteng
16.	UPTD. Puskesmas Sumbermalang	Kepala UPTD. Puskesmas Sumbermalang
17.	UPTD. Puskesmas Banyuglugur	Kepala UPTD. Puskesmas Banyuglugur
18.	Gudang Farmasi Kesehatan	Kepala Gudang Farmasi Kesehatan
19.	Labkesda	Kepala Labkesda
20.	UPTD. Puskesmas Widoro Payung	Kepala UPTD. Puskesmas Widoro Payung
21.	UPTD. Puskesmas Klampokan	Kepala UPTD. Puskesmas Klampokan
22.	UPTD. Puskesmas Wonorejo	Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo
23.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus.

1	2	3
III.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
IV	Sekretariat Daerah	
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
6.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
V.	Kecamatan situbondo.	
1.	Kelurahan Dawuhan.	Lurah Dawuhan.
2.	Kelurahan Patokan.	Lurah Patokan.
VI.	Kecamatan panji.	
1.	Kelurahan Mimbaan.	Lurah Mimbaan.
2.	Kelurahan Ardirejo.	Lurah Ardirejo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI